



PUTUSAN

Nomor 141/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, yang memeriksa dan mengadili
ATAU yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

VIVA HANDAYANI, perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ekor Kuning
IV, Nomor 49, RT. 007/RW. 07, Kelurahan Jati,
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada SIMEON PETRUS, SH.,
YONATHAN BAIT, SH. dan FRANCISCO SOAREZ
PATI, SH. para Advokat dari Law Office SIMEON
PETRUS, SH., S. DION DJONG, SH., & ASSOCIATES,
berkantor di Jalan Krekot Bunder XII Nomor 5, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

1. **Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO**, agama Islam, umur/
tempat tanggal lahir 78/Ujung Pandang, 4 Juni 1935, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Langko Nomor 11,
Ampenan, RT. 051/RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERBANDING I;**
2. **RANIJAYA HARSANTO TJONDRONEGORO**, Agama Kristen,
umur/tempat tanggal lahir 57 tahun /Ujung Pandang, 17
Nopember 1956, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kav.
Polri, Jalan A, Nomor 22 A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan

Hal 1 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II/TERBANDING II;**

3. **ANDI IRAWATY YUNUS**, Agama Islam, umur/tempat tanggal lahir 52 tahun/Jogjakarta, 25 Desember 1961, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jalak X Blok C 4 Nomor 11 A, RT. 004/RW. 009, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III/TERBANDING III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Februari 2016 No. 141/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 23 April 2015 No. 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2013, mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dirinya sebagai Pengampu dengan secara Melanggar Hukum bertindak untuk dan atas nama Raden Mas HARDJONO alias HARDJONO telah melakukan berbagai tindakan-tindakan dan/atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yaitu telah mengganggu hak-hak dan kepentingan Penggugat yang selanjutnya akan kami uraikan dalam gugatan ini;
2. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku sebagai pengampu untuk dapat dilakukan suatu tindakan hukum tersebut merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum, karena kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pengampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang dalam pasal 449 KUH Perdata;

3. Bahwa selain itu hubungan hukum yang terjalin antara Raden Mas HARDJONO dengan Penggugat terjadi dalam masa Raden Mas HARDJONO masih dalam keadaan sehat wala'fiat dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGGELINA W. HARDJONO dahulu bernama THIO TIOK ENG masih hidup;
4. Bahwa kehidupan Penggugat dengan Raden Mas HARDJONO mulai terusik setelah meninggalnya almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGGELINA W. HARDJONO dahulu bernama THIO TIOK ENG pada tanggal 30 Juli 2009 yang diawali dengan tindakan/perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menikahkan Raden Mas HARDJONO dengan Tergugat III pada tanggal 10 Agustus 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat, namun pernikahan tersebut kemudian dibatalkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur, karena Tergugat III belum resmi bercerai dengan suaminya sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur Nomor : KK.09.02/2/pw.01/683/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (vide bukti P-1).

Bahwa Pernikahan Tergugat III dengan Raden Mas HARDJONO sesuatu yang terjalin di luar nalar akal sehat atau aneh bin ajaib, selain karena Tergugat III belum resmi bercerai dari suaminya juga karena ketika perkawinan itu berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2010 Raden Mas HARDJONO selain sudah uzur juga berada dalam sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap secara permanent yang telah dideritanya sejak tahun 2008 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Permohonan Penetapan Pengampu di Pengadilan Negeri

Hal 3 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur tanggal 17 Nopember 2011 angka 6 (vide bukti P-2), selain itu tentang kondisi fisik Raden Mas Hardjono yang menderita sakit permanent tersebut dapat diketahui melalui Keterangan Rumah Sakit Kemayoran tanggal 11 Maret 2010 dan tanggal 18 Agustus 2010 (vide bukti P-3).

Dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Tergugat II menikahkan Tergugat III dan kesediaan Tergugat III menikah dengan Raden Mas Hardjono merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*), karena selain Tergugat III belum resmi bercerai dengan suaminya juga karena Raden Mas Hardjono tidak berada dalam posisi cakap hukum untuk menyatakan kebebasannya dalam memilih seorang wanita yang akan dijadikan sebagai isterinya dan oleh karena itu pula Penggugat tidak menyertakan Raden Mas HARDJONO sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

5 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum dengan alasan Raden Mas HARDJONO telah menikah dengan Tergugat III yang meskipun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur, namun Para Tergugat melakukan penculikan dan perampasan kemerdekaan Raden Mas HARDJONO yang uzur, sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap secara permanent tersebut dari rumah kediaman bersama Penggugat di Jalan Ekor Kuning IV No. 20 RT. 007/RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur pada tahun 2010 dan terhadap tindakan penculikan dan perampasan kemerdekaan tersebut penggugat telah membuat Laporan Kepolisian No. Pol : LP/12/2011 Bareskrim tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/09/2011 Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011 (vide bukti P-4);

6. Bahwa setelah Raden Mas HARDJONO berada dalam penguasaan dan pengendalian Para Tergugat dan dengan memanfaatkan kondisi fisik Raden Mas HARDJONO yang sudah uzur dan sakit secara permanent tersebut Para Tergugat melakukan rekayasa dengan secara melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P-5) yang menerangkan bahwa almarhum ENGGELINA W. HARDJONO telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1938 yang sebenarnya almarhum ENGGELINA W. HARDJONO meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2009 di Jakarta dan dalam Surat Pernyataan tersebut juga menerangkan bahwa hanya Raden Mas HARDJONO yang menjadi satu-satunya ahli waris dari almarhum ENGGELINA W. HARDJONO.

7. Bahwa karena Surat Pernyataan ahli waris tersebut dibuat secara Melanggar Hukum dengan mengabaikan Penggugat yang juga adalah ahliwaris dari almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGGELINA W. HARDJONO (dahulu bernama THIO TIOK ENG) , maka Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Juni 2011 (vide bukti P-6) yang amarnya antara lain dalam butir 2 dan 3 memutuskan :

2. Menyatakan perbuatan Pelawan/Tergugat yang telah menempatkan dirinya sebagai satusatunya ahli waris dari almarhumah Engelian Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engeline Wurangian alias Engeline Wurangian Hardjono alias Engeline W. Hardjono sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009 serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009, tanggal 25 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH Notaris di Bekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;

3. Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua

Hal 5 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor L.14/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH, Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengabaikan kedudukan Penggugat selaku ahliwaris dari almarhumah Engelien Wurangian alias Engeline Wurangian alias Engalina Wurangian Hardjono alias Enggelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) selain Raden Masa Hardjono tidak lain tidak bukan agar secara melanggar hukum dengan leluasa dapat menguasai harta warisan Enggelina Wurangian Hardjono serta harta milik Raden Masa Hardjono yang sudah uzur dan sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap tersebut di rumah kediaman bersama penggugat di Jalan Ekor Kuning IV No. 20 RT. 007/RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung – Jakarta Timur pada tahun 2010 dan terhadap tindakan penculikan dan perampasan kemerdekaan tersebut penggugat telah membuat Laporan Kepolisian No. Pol : LP/12/2011 Bareskrim tanggal 7 Januari 2011 sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/09 2011 Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011 (vide bukti P-4);
6. Bahwa setelah Raden Mas HARDJONO berada dalam penguasaan dan pengendalian Para Tergugat dan dengan memanfaatkan kondisi fisik Raden Mas HARDJONO yang sudah uzur dan sakit secara permanent tersebut Para Tergugat melakukan rekayasa dengan secara melanggar hukum yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009 (vide bukti P-5) yang menerangkan bahwa almarhum ENGGELINA W. HARDJONO telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1938 yang sebenarnya almarhum ENGGELINA W. HARDJONO meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2009 di Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Surat Pernyataan tersebut juga menerangkan bahwa hanya Raden Mas HARDJONO yang menjadi satu-satunya ahli waris dari almarhum ENGGELINA W. HARDJONO.

7. Bahwa karena Surat Pernyataan ahli waris tersebut dibuat secara Melanggar Hukum dengan mengabaikan Penggugat yang juga adalah ahliwaris dari almarhum ENGELIEN WURANGIAN alias ENGELINE WURANGIAN alias ENGELINA WURANGIAN HARDJONO alias ENGGELINA W. HARDJONO (dahulu bernama THIO TIOK ENG) , maka Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Juni 2011 (vide bukti P-6) yang amarnya antara lain dalam butir 2 dan 3 memutuskan :

2. Menyatakan perbuatan Pelawan/Tergugat yang telah menempatkan dirinya sebagai satusatunya ahli waris dari almarhumah Engelien Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engeline Wurangian alias Engeline Wurangian Hardjono alias Engeline W. Hardjono sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009, tanggal 25 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH Notaris di Bekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;

3. Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan Nomor L.14/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH, Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 7 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengabaikan kedudukan Penggugat selaku ahliwaris dari almarhumah Engelien Wurangian alias Engeline Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Enggelina W. Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) selain Raden Masa Hardjono tidak lain tidak bukan agar secara melanggar hukum dengan leluasa dapat menguasai harta warisan Enggelina Wurangian Hardjono serta harta milik Raden Masa Hardjono yang sudah uzur dan sakit hilang ingatan, dungu, sakit otak dan mata gelap tersebut.
9. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sebab meskipun secara hukum Tergugat I dan Tergugat II belum memenuhi syarat sah sebagai pengampu, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan dirinya sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono untuk kemudian maju sebagai saksi pelapor melaporkan penggugat baik sendiri maupun bersama anak-anaknya secara pidana.
10. Bahwa meskipun telah ada putusan perkara perdata Nomor : 282 / Pdt.G / PN.Jkt.Tim, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu tanpa sepengetahuan penggugat sebagai anak dari Raden Mas HARDJONO dengan Engelien Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 282/ Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Pengampu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Nopember 2011 dan terdaftar di bawah register No. 1404/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim yang hanya dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari kerja yaitu pada tanggal 09 Desember 2011 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu terhadap ayah penggugat Raden Mas HARDJONO dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/201 1 /PN.Jkt.Tim' tanggal 9 Desember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa setelah memperoleh/mendapatkan modal berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Pengampu dan dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tersebut Tergugat I dan Tergugat II dengan secara melanggar hukum memulai gerilia hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pengampu untuk dapat membuat Laporan Polisi terhadap penggugat dan anak-anak penggugat atas seluruh/semua keputusan yang telah diambil/dilakukan oleh ayah penggugat Raden Mas HARDJONO yang ketika itu dalam keadaan sehat wal'afiat yang dilakukannya sebelum ada Penetapan Pengampu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2011, sehingga jelas hal pengakuan dan tidakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono merupakan perbuatan melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan kehendak pasal 449 KUH Perdata;

12. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik secara materiil berupa hilangnya pendapatan / penghasilan dari pengelolaan Hotel dan Villa Puspasari di Ciater, Kabupaten Subang – Jawa Barat, karena dikuasai oleh Para Tergugat, penurunan pendapatan/ penghasilan dan bahkan ditutupnya Bengkel Suzuki Melissa di Jl. Pemuda Kav. 17 - Jakarta Timur, hilangnya penghasilan/pendapatan berupa gaji, karena Penggugat di tahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, pengeluaran biaya-biaya dalam menghadapi Laporan Tergugat II maupun kerugian secara inmateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang akan kami perincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Hal 9 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian yang diderita dari penghasilan/pendapatan Hotel dan Villa Puspa Sari di Ciater, Subang – Jawa Barat sejak bulan Agustus 2008 sampai gugatan ini didaftarkan

13 Bahwa selain itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sebab meskipun secara hukum Tergugat I dan Tergugat II belum memenuhi syarat sah sebagai pengampu, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan dirinya sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono untuk kemudian maju sebagai saksi pelapor melaporkan penggugat baik sendiri maupun bersama anak-anaknya secara pidana.

14. Bahwa meskipun telah ada putusan perkara perdata Nomor : 282/Pdt.G/PN.Jkt.Tim, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu tanpa sepengetahuan penggugat sebagai anak dari Raden Mas HARDJONO dengan Engelien Wurangian alias Engeline W. Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juni 2011 tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Pengampu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Nopember 2011 dan terdaftar di bawah register Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., yang hanya dalam tenggang waktu 17 (tujuh belas) hari kerja yaitu pada tanggal 09 Desember 2011 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu terhadap ayah penggugat Raden Mas HARDJONO dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/ PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa setelah memperoleh/mendapatkan modal berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Pengampu dan dengan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata, Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. tersebut Tergugat I dan Tergugat II dengan secara melanggar hukum memulai gerilias hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pengampu untuk dapat membuat Laporan Polisi terhadap penggugat dan anak-anak penggugat atas seluruh/semua keputusan yang telah diambil/dilakukan oleh ayah penggugat Raden Mas HARDJONO yang ketika itu dalam keadaan sehat wal'afiat yang dilakukannya sebelum ada Penetapan Pengampu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2011, sehingga jelas hal pengakuan dan tidakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono merupakan perbuatan melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan kehendak pasal 449 KUH Perdata;

16. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian Penggugat baik secara materiil berupa hilangnya pendapatan / penghasilan dari pengelolaan Hotel dan Villa Puspasari di Ciater, Kabupaten Subang-Jawa Barat, karena dikuasai oleh Para Tergugat, penurunan pendapatan/penghasilan dan bahkan ditutupnya Bengkel Suzuki Melissa di Jl. Pemuda Kav. 17 Jakarta Timur, hilangnya penghasilan / pendapatan berupa gaji, karena Penggugat di tahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, pengeluaran biaya-biaya dalam menghadapi Laporan Tergugat II maupun kerugian secara immateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang akan kami perincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Kerugian yang diderita dari penghasilan/pendapatan Hotel dan Villa Puspa Sari di Ciater, Subang – Jawa Barat sejak bulan Agustus 2008

Hal 11 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini didaftarkan dengan pendapatan per-bulan sebesar Rp- 25.000.000,- = 47 25.000.000,00 = Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

2. Kerugian dari penghasilan / pendapatan Bengkel Suzuki Melissa di R. Pemuda Kav. 17 Jakarta Timur sejak bulan Agustus 2008 sampai bulan Juli 2013 dengan kerugian perbulan sebesar Rp. 58.000.000,00 = 47 bulan x Rp. 58.000.000,00 Rp. 2.726.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah);

3. Kerugian akibat ditutupnya Bengkel Suzuki Melissa di Jl. Pemuda Kav. 17 Jakarta Timur sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 180.000.000,00 - Rp. 58.000.000,00 = Rp. 122.000.000,00 : 30 hari = Rp. 4.066.666,666 x 14 hari (sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai gugatan ini didaftarkan) = RP. 56.933.333,24;

4. Kerugian akibat hilangnya penghasilan/pendapatan Penggugat berupa gaji per-bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 sejak ditahan bulan Oktober 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (selama 11 bulan) sebesar Rp. 4.000.000,00 x 11 bulan = Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

5. Kerugian akibat pengeluaran biaya perkara baik perkara Pidana maupun perkara Perdata sejak tahun 2010 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Maka jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat :

1. Rp. 1.200.000.000, 00
2. Rp. 2.726.000.000, 00
- Rp. 56.933.333, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp. 44.000.000, 00
5. Rp. 1.370.000.000, 00

Jumlah Rp. 5.396.933.333 ,00

- Lima milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

b. Kerugian Inmateriil :

Kerugian inmateriil yang dialami Penggugat akibat tercemarnya nama baik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah).

Dengan demikian, maka total kerugian materiil dan kerugian inmateriil yang diderita/dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 5.396.933.333,00 + Rp. 10.000.000.000,00 = Rp. 15.396.933.333,00 (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

17. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan dalam perkara equo, oleh karena itu untuk Penggugat dapat terpenuhi, maka adalah wajar Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Langko No. 11 Ampenan, RT. 051/ RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-Provinsi Nusa Tenggara Barat serta. harta benda milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Kavling Polri,

Hal 13 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A No. 22 A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan
Pasar Minggu-Jakarta Selatan;

16. Bahwa untuk dapat menjamin Para Tergugat menjalankan putusan ini, maka adalah wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;

17. Bahwa Para Tergugat telah mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan/tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena dengan jelas telah melanggar/menzolimi hak orang lain yang menimbulkan kerugian tidak sedikit, namun tetap dilakukannya, sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

18. Bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat tersebut kalau tidak segera dihentikan, maka sangat dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;

19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan sangat kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan/atau kasasi.

MAKA : Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam posita tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana baik terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak ketiga lainnya, karena kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku pengampu belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang sampai dengan ada keputusan dalam pokok perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Menanggihkan penggunaan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang perkara-perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami/ diderita, oleh Penggugat sebesar Rp. 15.396.933.333,00 (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta, sembilan ratus tiga, puluh tiga, ribu tiga ratus tiga, puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Langko, No. 11 Ampenan RT. 051/RW. 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-Propinsi Nusa Tenggara Barat dan tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Kaveling Polri, Jalan A No. 22 A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu-Jakarta Selatan;
5. Menyatakan hukum bahwa segala tindakan/perbuatan Para Tergugat yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011 baik yang

Hal 15 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum Penetapan maupun sesudah Penetapan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang merampas kemerdekaan ayah Penggugat Raden Mas HARDJONO merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Raden Masa HARDJONO dengan Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN. Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Raden Mas Hardjono, merupakan perbuatan melanggar hukum;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarby vooraad*) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsida
Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 Agustus 2013 telah pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Gugatan A Quo.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya (halaman 1-2, Point 1-2) menyatakan bahwa Penggugat keberatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.: 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, yang pada amarnya menetapkan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai pengampu dari Tn. Hardjono.

Bahwa kemudian Penggugat dalam petitumnya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melarang, menanggihkan, menyatakan cacat hukum dan menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap terhadap penetapan pengampuan tersebut (halaman 7, Point 1-2, serta halaman 8, Point 5 dan 8).

Bahwa penetapan pengampuan tersebut adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berada dalam tingkatan yang sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 tidak dapat dipergunakan, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap hanyalah pengadilan pada tingkatan di atas Pengadilan Negeri, artinya seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum seperti, Banding atas penetapan dimaksud ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukannya dengan mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* karena masalah kompetensi, oleh

Hal 17 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar / NO*).

2. Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A-quo* (*Exceptio In Persona*).

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* yang pada intinya meminta agar pengadilan menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengampu dari Tn. Hardjono adalah perbuatan melawan hukum dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Penggugat bukanlah pihak dalam Penetapan Pengadilan Neg6h Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tertanggal 9 Desember 2011, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mempermasalahkan penetapan tersebut. Apabila setiap orang yang bukan pihak dapat mengajukan keberatan terhadap suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan maka kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuan hukum akan sulit tercapai.

Bahwa kemudian, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum. Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Tn. Hardjono karena Penggugat bukanlah keluarga sedarah dengan Tn. Hardjono, sebagaimana dibuktikan dari hasil pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nukleid Acid*), yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Laboratorium DNA, No.: R/13009/DNA/I 1/2013/Lab. DNA, tertanggal 28 Pebruari 2013. Perlu diingat bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi wali pengampu adalah harus keluarga sedarah (*vide 434 KUH Perdata*).

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*leigal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).

3. Bahwa Objek Gugatan Penggugat Telah Pernah Diajukan Kepada Pengadilan Lain Dan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap (*Nebis In Idem*). Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, yang telah menetapkan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai pengampu dari Tn. Hardjono.

Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo*, telah pernah mengajukan upaya hukum kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt. P/201 1 /PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, hal ini dapat terlihat dari Memori Kasasi tertanggal 08 Maret 2012 yang diajukan oleh Penggugat selaku Pemohon Kasasi (*Bukti T-1 terlampir*). Dalam memori kasasi tersebut dapat dilihat.

Bahwa subjek dan objek dari gugatan *a quo* dengan subjek dan objek dari upaya kasasi yang dilakukan Penggugat terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, adalah sama, yaitu sama-sama ingin menyatakan bahwa penetapan pengampunan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa kemudian, atas permohonan Kasasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap penetapan pengampunan tersebut, Mahkamah Agung (MA) RI telah memutuskan dan menyatakan Permohonan Kasasi tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA RI No.: 143 K/PDT/2013, tertanggal 25 Juli 2013 (*Bukti T-2 terlampir*).

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka dalam gugatan

Hal 19 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata* oleh karena alasan *nebis in idem*, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

4. Bahwa Penggugat Menggabungkan Beberapa Pokok Gugatan Dalam Satu Gugatan Sehingga Mengakibatkan Gugatan *A Quo* Tidak Jelas Atau Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libel*).

Bahwa penggabungan beberapa dalil pokok gugatan ke dalam satu gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata.

Bahwa penggabungan beberapa pokok gugatan tersebut dapat dilihat dari posita gugatan *a quo* yang terdiri dari beberapa objek permasalahan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni berupa dalil mengenai Penetapan Pengampuan, dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dalil mengenai Perkawinan, serta dalil mengenai Warisan dari Harta Gono-Gini, yang kesemuanya membutuhkan suatu pemeriksaan tersendiri. Oleh karena alasan Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan beberapa dalil pokok ke dalam satu gugatan, maka sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Tergugat-I dan Tergugat-II sampaikan dan kemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

5. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TN. HARDJONO

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 dalam Posita, yang menyatakan Penggugat memiliki hubungan hukum baik dengan Tn. Hardjono maupun Alm. Engelina Wurangian;

Bahwa benar Tn. Hardjono melangsungkan pernikahan dengan (Alm.)Engelina Wurangian pada tanggal 6 Mei 1963.Dan hingga (Alm.)Engelina Wurangian wafat pada 30 Juli 2009, Tn. Hardjono dan (Alm.)Engelina Wurangian selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak menyangkal dan mengakui pernah mengasuh, membesarkan, hingga menikahkan Penggugat (Viva Handayani), namun dengan mengasuh seorang anak tidak serta-merta menjadikan Penggugat (Viva Handayani) itu sebagai anak kandung dari Tn. Hardjono dan juga sebagai ahli waris dari Tn. Hardjono.

Bahwa sesungguhnya, Penggugat hanyalah anak yang diasuh dan dibesarkan oleh Tn. Hardjono dan (Alm.)Engelina Wurangian tanpa ada niat untuk dijadikan sebagai anak angkat ataupun anak adopsi yang sah, dan oleh karena itu terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan pengangkatan anak baik secara hukum maupun secara adat.

Bahwa Penggugat selalu saja mengaku-ngaku sebagai anak kandung/ anak sah dari Tn. Hardjono dan (Alm.) Engelina Wurangian meskipun telah ada hasil Test DNA (*Deoxyribo Nukleid Acid*) yang dilakukan oleh lembaga berwenang, kemudian ditemukan fakta ilmiah (scientific) yang tak terbantahkan, yang disimpulkan :

Hal 21 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa Viva Handayani adalah ANAK BIOLOGIS dari SYAHRONI Binti ABDUL JALAL dan BUKAN ANAK BIOLOGIS dari HARDJONO"

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Hasil Pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nukleid Acid*), yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Laboratorium DNA, No. : R/1 3009/DNA/I 1/2013/ Lab.DNA, tertanggal 28 Pebruari 2013 (*Bukti T-3 terlampir*).

Bahwa sampai sekarang tidak ada bukti hukum yang menyatakan Penggugat (Viva Handayani) merupakan anak kandung dari Tn. Hardjono, yang ada ialah Penggugat sedang menggugat Tn. Hardjono untuk dinyatakan sebagai anak sah/anak kandung.

Bahwa kemudian apabila dicermati, pada Point 4 gugatan *a quo*, Penggugat tidak menerangkan secara jelas apa hubungan hukum Penggugat dengan Tn. Hardjono, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).

2. TENTANG SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS No.: 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, TERTANGGAL 25 AGUSTUS 2009 DAN PERKARA No.: 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim *Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 6, 7, 9 dan 10 dalam Posita, yang menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-II telah merekayasa Surat Pernyataan Ahli Waris dengan mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2011 sehingga menyebabkan kerugian materil bagi Penggugat.*

Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tertanggal 25 Agustus 2009, dibuat oleh Tn. Hardjono sendiri, tidak ada keterlibatan Tergugat-I dan Tergugat-II didalamnya. Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pribadi tanpa fakta yang jelas telah menyangkut-pautkan surat yang bahkan tidak ada nama Tergugat-I dan Tergugat-11 didalamnya, lagipula Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sudah menjadi objek gugatan pada perkara lain (Perkara No. 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur) sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan *a quo*, sehingga tidak mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus kembali.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2011, yang diputus secara *verstek* tersebut, yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) karena sampai saat ini masih dalam proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Tanda Terima Penyerahan Memori Kasasi Perkara No.54/PDT/ 2014/PT.DKI, tertanggal 9 September 2014 (*Bukti T-4 terlampir*).

Bahwa dikarenakan putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap maka amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13 Juni 2011, beium dapat dilaksanakan hingga diperoleh suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian, hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat belum secara sah berstatus sebagai ahli waris dari (Alm.)Engelina Wurangian dan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut hak-hak Penggugat terhadap harta gono-gini Tn. Hardjono dan (Alm.)Engelina Wurangian sebagaimana disampaikan Penggugat dalam point 8 dan point 14 gugatannya.

Bahwa ada baiknya apabila Penggugat tidak membawa-bawa masalah Surat Pernyataan Ahli Waris ke dalam gugatan *a quo* karena wadah untuk memperdebatkan hal ini adalah saat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 13

Hal 23 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, dan bukan dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. TENTANG PENGAMPUAN TERGUGAT-I DAN TERGUGAT-II.

Bahwa Tergugat-1 dan Tergugat-11 menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 1, 2, 12, 13, dan 17 dalam Posita, yang menyatakan pengampuan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II belum sah dan tindakan yang diajukan Tergugat-I dan Tergugat-II sebagai pengampu adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II adalah benar pengampu dari Tn. Hardjono berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011. Dan terhadap penetapan pengampuan tersebut juga telah didaftarkan dan dilakukan penyempahan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Surat BHP DKI Jakarta Register Nomor : WA0.AHUAHUA-UM.01.01-136, tertanggal 10 Oktober 2013, perihal pendaftaran pengampuan dan Berita Acara Sumpah Wali Pengampu No.: W.10.AHU.AHU.1-301.AH.06. 03.Tahun 2014/8/2014/1, tertanggal 26 Agustus 2014 (*Bukti T-5 dan T-6 terlampir*)

Bahwa fakta sebenarnya, Penggugat (Viva Handayani) juga sudah pernah mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sebagai pengampu atas Tn. Hardjono di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun dikarenakan takut tidak dapat membuktikan adanya hubungan keluarga sedarah dengan Tn. Hardjono (*vide Pasal 434 KUH Perdata*), Penggugat kemudian mencabut permohonannya, atau sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1325/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 4 Nopember 2011 (*Bukti T-7 terlampir*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian, Pengampuan Tergugat-I dan Tergugat-II telah sah dilakukan sesuai dengan aturan baik datam Pasal 434 KUH Perdata yang menyatakan *permohonan pengampuan harus dilakukan oleh keluarga sedarah*, Pasal 446 KUH Perdata yang menyatakan *pengampuan berlaku sejak penetapan diucapkan*, maupun Pasal 449 KUH Perdata yang menyatakan *pengangkatan pengampuan diberitahukan ke Balai Harta Peninggalan (BHP)*, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dalam kapasitasnya sebagai pengampu, seperti membuat laporan ke kepolisian, adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perlu diketahui, atas laporan kepolisian tersebut, baik Penggugat maupun anaknya, telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan atas aset-aset milik Tn. Hardjono dan oleh karenanya telah dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagai TERPIDANA, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1258/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim. tertanggal 27 Desember 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1571/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim, tertanggal 29 Mei 2013 (*Bukti T-8 dan T-9 terlampir*).

7. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT-I DAN TERGUGAT-II SEBELUM PENGAMPUAN.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 4, 5, 8, dan 10 dalam Posita, yang menyatakan Tergugat-i dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melanggar (melawan) hukum.

Bahwa Tergugat-II membantah dalil gugatan Penggugat pada Point 4, yang menyatakan telah menikahkan Tn. Hardjono dengan Tergugat-III. Bahwa perlu diketahui Tergugat II bahkan tidak ada pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, malahan yang ada adalah

Hal 25 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menjadi panitia dari perkawinan Tn. Hardjono tersebut. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal dan sangat tidak berdasar bagi Penggugat untuk mengatakan Tergugat-11 yang menikahkan Tn. Hardjono dengan Tergugat-III.

Bahwa Tn. Hardjono sekarang ini berada di Ciater dan tinggal atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan apalagi perampasan kemerdekaan. Perlu diketahui, adapun alasan kenapa Tn. Hardjono pergi ke Ciater dan tinggal di hotel miliknya sendiri tidak lain dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri (termasuk dalam mengajukan gugatan *a quo*) adalah cerminan dari peribahasa "*air susu dibalas dengan air tuba*". Setelah diasuh dan dibesarkan oleh Tn. Hardjono dan Alm. Engelina

Wurungan hingga dewasa, Penggugat, suami Penggugat beserta dengan anak-anak Penggugat (Vitria Yulianti, Erika Yuliani dan Melissa) malah memiliki itikad tidak baik dengan mengambil mobil Toyota Camry milik Tn. Hardjono dan menguasai secara fisik rumah dan beberapa aset milik Tn. Hardjono.

Bahwa tindakan Penggugat dan keluarganya tersebut membuat Tn. Hardjono merasa terancam keselamatan jiwanya, sehingga Tn. Hardjono meminta kepada Tergugat-II agar menjemput Tn. Hardjono dari kediamannya di Jl. Ekor Kuning IV No. 49 dan diantar ke hotelnya di Ciater, Jawa Barat. Peristiwa inilah yang selalu disebut-sebut oleh Penggugat sebagai penculikan Tn. Hardjono yang sampai saat ini laporan polisi yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidak pernah ditindaklanjuti.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II membantah dalil Penggugat pada Point 8, yang mengatakan menguasai hotel dan villa puspasari di Ciater, bahwa sesungguhnya Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah menguasai hotel, bengkel, maupun usahausaha lainnya milik Tn. Hardjono, adapun Tergugat-I dan Tergugat-II hanya membantu mengurus aset-aset Tn. Hardjono semata-mata demi kepentingan Tn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjono sendiri dikarenakan kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai Pengampu.

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II juga membantah dalil Penggugat pada Point 10,

yang mengatakan Tergugat-I dan Tergugat-II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap perkara No. : 282/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Tim., di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perlu diketahui yang mengajukan perlawanan tersebut masih Tn. Hardjono sendiri dan bukan Tergugat-I dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Perlawanan Reg. No. : 282/Pdt.PLW/2011/PN.Jkt.Tim, tertanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 46/SSP/SK/X/2011, tertanggal 12 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Tn. Hardjono sendiri (*Bukti T-10 dan T-11 terlampir*).

5. BAHWA PERMOHONAN GANTI RUGI, SITA JAMINAN DAN DWANGSOM ADALAH PERMOHONAN YANG TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK Bahwa tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum karena Penggugat bukanlah pemilik, pengurus maupun pemegang saham di Hotel Puspasari dan Bengkel Melissa. Juga sungguh tidak masuk akal bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian atas vonis pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Penggugat selaku TERPIDANA. Oleh karena itu permohonan ganti kerugian Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa dikarenakan Pengampuan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah sah secara hukum, maka Tergugat-I dan Tergugat-II telah bertindak mewakili Tn. Hardjono sebagai orang yang diampu, oleh karenanya tidak pantas permohonan sita jaminan diajukan terhadap aset Tergugat-I dan Tergugat, dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan

Hal 27 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan yurisprudensi yang berlaku, bahwa tuntutan uang paksa hanya dapat diajukan terhadap tuntutan mengenai atau yang berhubungan dengan penyerahan suatu benda dan tidak dapat diajukan terhadap tuntutan yang diikuti dengan pembayaran uang atau ganti rugi. Berdasarkan alasan tersebut, maka dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) sedemikian haruslah ditolak untuk seluruhnya.

6. TENTANG PROVISI PENGGUGAT

Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-11 menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada Bagian Provisi Halaman 7-8 gugatan a quo.

Bahwa dalam Provisi (*provisionele vordering*) Penggugat mendalilkan agar Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 ; dan

- Menangguhkan penggunaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011 ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa sesungguhnya tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Provisi tersebut dikarenakan sebagai berikut :

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim., tertanggal 9 Desember 2011, sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dikarenakan sudah ada putusan Kasasinya.

Penetapan tersebut telah sah secara hukum dan telah berjalan terhitung sejak penetapan tersebut diucapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*vide Pasal 446 KUH Perdata*).

Apabila keberatan, Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum seperti Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ataupun Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (PK) ke MA RI melalui pengadilan yang memeriksa dan menetapkannya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa selain itu juga, gugatan provisi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dimana letak urgensinya untuk dapat segera diputus. Dengan demikian provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau gugatan *a quo* melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang (*vide Pasal 180 HIR / 191 RBG*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sedemikian yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu Provisi (*provisionele vordering*) Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

Menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat-II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Nopember 2014, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 29 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomo 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.sel;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;
4. Menagguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan akhir Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 April 2015, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in Idem;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.216.000,- (*tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, menerangkan pada tanggal 6 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan akhir Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 April 2015;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan akhir Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2015, menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2015 dan 1 Oktober 2015, kepada Tergugat I,II/Terbanding I,II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

3. Memori banding tertanggal 14 Desember 2015, yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 2015 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 4 Januari 2016;
4. Kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2016, yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2016 dan Kontra memori banding telah diserahkan salinan resminya kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2015, Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 November 2015, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 18 November 2015 dan Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 1 Desember 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, yang diajukan permohonan banding, telah diputus tanggal 23 April 2015, dengan hadir oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2015, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 14 Desember 2015 yang pada

Hal 31 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasan gugatan *a quo Ne bis In Idem* tidak sesuai dengan "Subyek dan Obyek" dari gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* ; apalagi Tergugat III/Terbanding III sebagai pihak yang juga digugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum tidak hadir dan tidak memberikan jawaban di dalam persidangan *a quo* ;
2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalil dan posita maupun petitum gugatan, tentang "Permohonan Provisi" ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II/Terbanding II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Terbanding II/Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat II/Terbanding II dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarinya tidak terdapat hal-hal yang baru, oleh karenanya kedua risalah banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 April 2015 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dihubungkan dengan memori banding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan a quo.
2. Penggugat/Pembanding tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan a-quo (exceptio in persona).
3. Gugatan Penggugat/Pembanding nebis in idem karena telah pernah diajukan ke pengadilan dan telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. GugatanPenggugat/Pembanding menggabungkan beberapa pokok gugatan dalam satu gugatan, sehingga gugatan a quo tidak jelas atau tidak terang (exceptio obscur libel).

Menimbang, bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding didasarkan pada alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena salah satu Tergugat/Terbanding yaitu Tergugat II/Terbanding II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan "*Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, gugatan dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat*", maka Penggugat/Pembanding dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang wilayah hukum meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 33 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sesuai tempat tinggal Tergugat II/Terbanding II, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *nebis in idem*, oleh karena sekalipun penggugat tidak menjadi pihak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011 /PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pdt/2013 tanggal 25 Juli 2013, namun penetapan/putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga status atau kedudukan hukum Tuan RM Hardjono yang dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum atau berada dibawah pengampuan, adalah status atau kedudukan hukum yang sudah tetap dan pasti ;

Menimbang, bahwa lagi pula setelah memperhatikan gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan pada masalah pengampuan Tuan RM Hardjono yang berusia lanjut dan menderita sakit-sakitan, sedangkan dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak menguraikan dan tidak menjelaskan mengenai kedudukan hukum Penggugat/Pembanding dan hubungan hukum Penggugat/Pembanding dengan Tuan RM Hardjono, apakah sebagai anak kandung, anak angkat ataukah saudara kandung dari Tuan RM Hardjono. Dengan tidak diuraikan dan tidak dijelaskannya kedudukan hukum Penggugat/Pembanding dan hubungan hukum Penggugat/Pembanding dengan Tuan RM Hardjono, membuktikan bahwa legal standing Penggugat/Pembanding dalam gugatan a quo tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Penggugat/Pembanding, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya pengulangan dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 April 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh kami: Heru Mulyono Ilwan,SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Hj.Elnawisah,SH.MH. dan Drs.H/Panusunan Harahap,SH.MH para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal 35 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Alex Kurnia,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HJ. ELNAWISAH,SH.MH.**

HERU MULYONO ILWAN,SH.MH.

2. **Drs. H.PANUSUNAN HARAHAHAP,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ALEX KURNIA,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....	Rp.	<u>139.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)